



PUTUSAN
Nomor 396/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3154/PJ/2024, tanggal 30 April 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT ARMINAREKA PERDANA, beralamat di Jalan Caman Raya, Nomor 31, RT 007, RW 001, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Richan Nurhasan Mudzakar, jabatan Direktur Utama;
Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Yani, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ARP.505/KP.01.2/VI/2024, tanggal 14 Juni 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.002299.16/2023/PP/M.IA Tahun 2024, tanggal 21 Februari 2024, yang



telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Banding dengan membatalkan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp18.353.427.278,00, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2017 menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah		
	Menurut Terbanding (Rp)	Diajukan Banding (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	18.462.147.843	(18.353.427.278)	108.720.565
PPN Terutang	1.846.214.784	(1.835.342.727)	10.872.057
Kredit Pajak	0	0	0
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	1.846.214.784	(1.835.342.727)	10.872.057
Kelebihan Pajak yang dikompensasikan	0	0	0
PPN yang Kurang Dibayar	1.846.214.784	(1.835.342.727)	10.872.057
Sanksi Administrasi	806.426.618	(801.677.704)	4.748.914
Jumlah y.m.h/(Lebih) dibayar	2.652.641.402	(2.637.020.431)	15.620.971

3. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.002299.16/2023/PP/M.IA Tahun 2024, tanggal 21 Februari 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00201/KEB/PJ/WPJ.33/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2017 Nomor 00025/207/17/458/21 tanggal 14 Desember 2021, atas nama PT Arminareka Perdana, NPWP 01.342.510.3-432.000, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Caman Raya, Nomor 31, RT 007, RW 001, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyerahan Barang dan Jasa terutang PPN	
	a. Ekspor	0,00
	b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	108.720.565,00
	c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
	d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00
	e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
	Jumlah	108.720.565,00
2	Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
3	Jumlah seluruh penyerahan (1+2)	108.720.565,00
4	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	10.872.057,00
5	dikurangi	
	a. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0,00
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	c. Lain-lain	0,00
	Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan	0,00
6	Penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	10.872.057,00
7	Kelebihan Pembayaran Pajak telah Dikompensasikan ke masa berikutnya	0,00
8	PPN Kurang/(Lebih) Dibayar	10.872.057,00
9	Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	4.748.914,00
10	PPN yang Masih Harus/ (Lebih) Dibayar	15.620.971,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Mei 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.002299.16/2023/PP/M.IA Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.002299.16/2023/PP/M.IA Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024, karena telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00201/KEB/PJ/WPJ.33/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2017 Nomor 00025/207/17/458/21 tanggal 14 Desember 2021, atas nama PT Arminareka Perdana, NPWP 01.342.510.3-432.000, beralamat di Jalan Caman Raya, Nomor 31, RT 007, RW 001, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2017 Nomor 00025/207/17/458/21 tanggal 14 Desember 2021, atas nama PT Arminareka Perdana, NPWP 01.342.510.3-432.000,



beralamat di Jalan Caman Raya, Nomor 31, RT 007, RW 001, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 10 Juli 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut sendiri sebesar Rp18.353.427.278,00;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah jasa penyelenggaraan perjalanan haji dan/atau umroh termasuk jenis jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai?;
- Bahwa atas penghasilan Pemohon Banding yang berasal dari jasa penyelenggaraan ibadah haji dan umroh termasuk dalam jasa keagamaan yang merupakan jasa tertentu dalam kelompok jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang



Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

- Bahwa dengan demikian koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut sendiri sebesar Rp18.353.427.278,00 beralasan hukum untuk tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 396/B/PK/Pjk/2025